



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat BLUD Kota Parepare adalah Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Parepare yang dibentuk untuk menerapkan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan tindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pimpinan adalah Direktur atau Kepala Perangkat Daerah.
10. Pembina Teknis adalah kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait BLUD.
11. Pembina Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
12. Satuan Pengawas Internal yang disingkat SPI adalah unit kerja dalam Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan internal.
13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.
16. Rencana

16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh Pembina dan Pengawas.
- (2) Pembina dan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan
 - c. dewan pengawas.

Pasal 3

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yakni Pemimpin yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan terkait BLUD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yakni PPKD.

Pasal 4

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yakni unit kerja di PD yang bertugas melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan internal di BLUD.

Pasal 5

Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB III PEMBENTUKAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD, maka dibentuk Pembina yang bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembina dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Kedua

Satuan Pengawas Internal

Pasal 7

- (1) SPI dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD, maka dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

BAB IV
KEANGGOTAAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Keanggotaan Pembina
Pasal 9

Keanggotaan Pembina ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Pembina Teknis; dan
- b. 1 (satu) orang Pembina Keuangan.

Bagian Kedua
Keanggotaan Satuan Pengawas Internal
Pasal 10

- (1) Pemimpin mengangkat dan memberhentikan anggota SPI.
- (2) Susunan organisasi SPI terdiri dari:
 - a. ketua (merangkap anggota);
 - b. sekretaris (merangkap anggota); dan
 - c. anggota.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sekretariat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota SPI harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai

- b. nilai asset menurut 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai asset menurut 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

BAB V
UNSUR DEWAN PENGAWAS
Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD di bidang Kesehatan.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif.

BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas Pembina
Pasal 13

Pembina BLUD memiliki tugas:

- a. membuat atau menyusun kerangka pembinaan terhadap BLUD;
- b. menyusun rencana pembinaan terhadap BLUD;
- c. komplikasi dan *review*, penetapan rencana pembinaan BLUD;
- d. koordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap BLUD; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas Satuan Pengawas Internal
Pasal 14

Tugas SPI, membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga
Tugas Dewan Pengawas
Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada walikota mengenai:
 1. RBA dan RSB yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajiban (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pembina
Pasal 16

- (1) Pembina wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pembinaannya terhadap BLUD kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan

- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan kegiatan; dan
 - b. laporan periodik.

Bagian Kelima
Kewajiban Satuan Pengawas Internal
Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit internal dan rekomendasinya kepada Pimpinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan pemeriksaan khusus atas permintaan Pimpinan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan/audit internal baik bersifat rutin maupun khusus harus mencakup :
 - a. temuan;
 - b. penyebab;
 - c. akibat; dan
 - d. saran pemecahan masalah.

Bagian Keenam
Kewajiban Dewan Pengawas
Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Walikota serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB VII
KEWENANGAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Kewenangan Pembina
Pasal 19

Pembina BLUD berwenang:

- a. memberikan konsultasi dalam rangka pemenuhan persyaratan menjadi BLUD;
- b. memberikan konsultasi perhitungan tariff layanan beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan tariff layanan BLUD;
- c. memberikan konsultasi perhitungan renumerasi beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan renumerasi BLUD;
- d. memberikan konsultasi perhitungan pasca penetapan BLUD; dan
- e. melakukan *review* terhadap laporan keuangan BLUD.

Bagian Kedua
Kewenangan Satuan Pengawas Internal
Pasal 20

- (1) SPI mempunyai kewenangan :
 - a. menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk menentukan prosedur lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
 - b. akses terhadap semua dokumen pencatatan, personal maupun fisik, informasi atas objek audit yang dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - c. melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan penilaian aktifitas sistem yang diaudit.
- (2) SPI tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggungjawab atas aktifitas yang di-*review*/ diaudit.
- (3) Tanggungjawab SPI adalah pada penilaian dan analisis atas aktifitas yang di-*review* / diaudit.

Bagian

Bagian Ketiga
Kewenangan Dewan Pengawas
Pasal 21

Dewan Pengawas berwenang :

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan/atau pejabat lain mengenai pengelola BLUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas; dan
- c. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan.

BAB VIII
RAPAT DEWAN PENGAWAS
Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua dan Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Pemimpin.
- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas tidak hadir rapat tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB IX
Masa Jabatan Pembina, SPI, dan Dewan Pengawas
Bagian Kesatu
Masa Jabatan Pembina
Pasal 23

Masa jabatan Pembina ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Masa Jabatan Satuan Pengawas Internal
Pasal 24

- (1) Masa jabatan SPI ditetapkan 3 (tiga) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Keanggotaan SPI dapat diberhentikan oleh Pemimpin setelah mencapai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Sebelum mencapai masa kerja 3 (tiga) tahun keanggotaan SPI dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pemimpin jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsure tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara dan/atau daerah.

BAB X
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
Pasal 26

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unit kerja BLUD yang diusulkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 27

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas, yaitu:

- a. membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
- b. menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas;
- c. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD; dan
- d. membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.

BAB XI
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
Pasal 28

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan; dan
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan;
- (3) Segala biaya operasional dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium ketua, anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 11 Maret 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 8